

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap aparat kepolisian yang menjadi korban luka berat pada saat mengamankan demonstrasi adalah melakukan pertolongan pertama kepada rekan yang luka berat tersebut dengan bekerja sama dengan dokter atau tenaga medis lainnya yang terdekat dan biasanya telah disediakan di lokasi sebelumnya. Anggota kepolisian yang menjalankan tugas penanganan demonstrasi mendapatkan perlindungan hukum baik perlindungan yuridis maupun non yuridis. Perlindungan yuridis didapatkan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 13, Pasal 14 ayat, Pasal 16 dan Pasal 16 yang terkait dengan tugas dan wewenang polisi. Selain itu ada juga perlindungan dari Pasal 212 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Adapun perlindungan non yuridis diberikan dengan berdasarkan pada beberapa aturan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2015.
2. Salah satu bentuk menyampaikan pendapat didepan umum adalah demonstrasi, demonstrasi tidak selamanya berjalan dengan baik adakalanya demonstrasi berujung pada tindakan anarkis seperti merusak fasilitas umum milik pemerintah bahkan mengakibatkan luka-luka, dalam kondisi demikian kepolisian melakukan penyidikan terhadap para pelaku anarkis,

ada dua bentuk penyidikan yang dapat dilakukan terhadap para pelaku demonstrasi yang anarkis yaitu penyidikan perkara cepat diatur didalam Pasal 205 KUHAP dan penyidikan perkara biasa diatur didalam Pasal 1 butir 2 KUHAP. Selanjutnya dalam pelaksanaan penyidikan terhadap para pelaku demonstrasi yang anarkis di Kota Palu tidak berjalan dengan optimal hal tersebut dikarenakan adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan penyidikan terhadap para pelaku demonstrasi anarkis, kendala-kendala tersebut diantaranya yaitu sulitnya menentukan pelaku utama (*plager*) pengrusakan dan faktor kepentingan keamanan.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah atau para pembuat kebijakan, agar segera merumuskan, menyusun, dan mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Anggota Polri Dalam Melaksanakan Tugas. Sehingga tidak ada kekosongan hukum dalam melindungi anggota Polri yang menjadi korban pada saat bertugas, dan terjaminnya hak-hak asasi anggota Polri.
2. Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengamanan unjuk rasa seharusnya dibuatkan pengaturan tersendiri dalam undang-undang khusus agar menjamin kepastian hukum bagi aparat kepolisian yang menjadi korban luka berat pada saat mengamankan demonstrasi.